

PENETAPAN SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT 50/KU.06-Kpt/7212/KPU-Kab/X/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021 dan untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002; UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 07 Tahun 2017; PP No Tahun 2008; PP No 38 Tahun 2016; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.

- Lamp 2 Hlm